



PUTUSAN

Nomor 299 K/Ag/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

REMANUR RAGIL binti NGATMURI, umur 37 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Grumbul (Dukuh) Mundu Kidul, Desa Yosorejo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, sebagai Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding;

melawan:

SAKIMAN bin KASWARI KERI, umur 39 tahun, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT. 02 RW. 06 Desa Kubangkangkung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, sekarang bekerja di Hongkong beralamat di H 9, Isola Bella, Marina Cove, Saikung, New Territories, Hongkong, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SARJONO HARJO SAPUTRO, S.H., MBA, M.Hum.**, Advokat berkantor di Petodanan Baru Nomor 21 RT. 06 RW. 02, Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi I dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Batang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang pada tanggal 23 November 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 23 November 1994 Nomor: 415/50/XI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gringsing serta sampai sekarang belum pernah bercerai;

Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dan

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di rumah sendiri sampai tahun 2006, kemudian bulan Oktober 2006 tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon beberapa hari karena kemudian Termohon tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon pulang dan tinggal di rumah sendiri di Batang tersebut sampai sekarang, kemudian Pemohon pergi dan bekerja lagi di Hongkong sampai sekarang (sudah terjadi perpisahan selama 3 tahun 11 bulan);

Bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan Termohon telah berhubungan kelamin dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: SEPTI ZAELIKA (15 tahun) dan DEWI ASMAWATI (9 tahun), ikut Termohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon kepada Pengadilan Agama Batang oleh karena sejak awal tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun kembali dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, Termohon suka menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon tanpa ijin Pemohon telah menjual tanah milik Pemohon, serta Termohon tidak bisa mempertanggungjawabkan uang kiriman Pemohon kepada Termohon sebesar Rp264.840.000,- (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga puncaknya ketika akhir bulan Oktober 2006 Termohon pulang dan tinggal di Batang tanpa ijin Pemohon sampai sekarang, sedangkan Pemohon kemudian pergi bekerja ke Hongkong lagi sampai sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perpisahan selama 3 tahun 11 bulan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Batang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SAKIMAN bin KASWARI KERI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (REMANUR RAGIL binti NGATMURI) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang;
3. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi/rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor299 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Bahwa Pemohon menggunakan data domisili yang tidak benar (sebagaimana jawaban Termohon dalam perkara terdahulu yang sudah diputus oleh Pengadilan ini), dengan demikian gugatan/permohonan Pemohon kabur, tidak jelas;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat/Termohon Konvensi merupakan istri yang sah di mana hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum dari perceraian suami (Tergugat/Pemohon Konvensi), dalam hal ini Tergugat/Pemohon Konvensi adalah suami yang akan menjatuhkan talak mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan talak. Kewajiban yang mana yang harus diberikan berdasarkan fakta dan permohonan dari Tergugat/Pemohon Konvensi yaitu pada poin 4 baris ketiga "sejak awal tahun 2006 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran dan seterusnya" (lihat : permohonan Pemohon halaman 2); Dan Tergugat/Pemohon Konvensi sudah tidak pernah memberikan kewajiban sebagai suami maupun bapak dari anak-anak tepatnya pada bulan Februari 2006, di mana kewajiban-kewajiban suami sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XVII Bagian ke satu Pasal 149 di mana kewajiban berupa :

Memberikan mut'ah :

- Bahwa Penggugat/Termohon Konvensi minta uang mut'ah sebagai bentuk rasa terima kasih Tergugat/Pemohon Konvensi kepada Penggugat/Termohon Konvensi yang telah mendampingi selama \pm 7 tahun baik dalam keadaan suka maupun duka, karena merupakan kewajiban suami yang akan menjatuhkan talak maka Tergugat/Pemohon Konvensi minta uang mut'ah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai;

Memberikan nafkah:

- Bahwa sejak diketahui Tergugat/Pemohon Konvensi melakukan perselingkuhan maka sejak bulan Februari 2006 sudah tidak pernah sama sekali memberikan nafkah, sehingga Penggugat/Termohon Konvensi berusaha sendiri untuk menafkahi diri sendiri maupun untuk anak-anak Tergugat/Pemohon Konvensi;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan Tergugat/Pemohon Konvensi memberikan kiriman atau uang nafkah tiap bulannya tidak kurang dari Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga sejak bulan Februari 2006 sampai bulan Februari 2011 atau \pm 65 bulan dengan perhitungan Tergugat/Pemohon

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor299 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi tidak pernah memberikan nafkah selama 65 bulan x Rp3.000.000,- sejumlah Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang nafkah tersebut harus diberikan secara tunai dan kontan sebelum Tergugat/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;

Memberikan uang iddah:

- Bahwa sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Penggugat/Termohon Konvensi sebagai istri mempunyai hak iddah di mana hal iddah selama 3 (tiga) bulan yang selama ini hak iddah dikonvensikan dengan nafkah selama 3 (tiga) bulan di mana setiap bulannya Tergugat/Pemohon Konvensi mengirim uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), oleh karena itu Penggugat/Termohon Konvensi berhak untuk menerima uang iddah sebesar tidak kurang dari Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa antara Penggugat/Termohon Konvensi dan Tergugat/Pemohon Konvensi dalam perkawinan mempunyai anak kandung yaitu SEPTI ZAELIKA sekarang berumur 15 tahun dan DEWI ASMAWATI sekarang berumur 9 tahun;
- Bahwa Tergugat/Pemohon Konvensi tidak memberikan segala biaya-biaya yang dibutuhkan oleh anak yang bernama SEPTI ZAELIKA sejak umur 9 tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama 6 (enam) tahun Tergugat/Pemohon Konvensi selaku bapak telah menterlantarkan anak-anak dengan tidak memberikan biaya pendidikan sehingga dalam hal ini perlu diperhitungkan sebagai bagian dari tanggung jawab serta kewajiban dari Tergugat/Pemohon Konvensi selaku bapaknya;
- Bahwa anak pertama (SEPTI ZAELIKA) ketika ditinggal oleh Tergugat/Pemohon Konvensi masih sekolah di SD kelas 2 semester 2, kemudian melanjutkan di SMP NU Gringsing Batang dan sekarang sudah sekolah di SMK Muhammadiyah Weleri Kendal Kelas 1 semester 2. Kewajiban yang telah ditinggalkan berupa biaya makan dan minum, kesehatan, pendidikan (baik biaya penunjang pendidikan meliputi buku, tas, uang saku dan sepatu serta biaya wajib pendidikan meliputi pembayaran BP3 dan uang gedung ketika masuk SMP NU maupun SMK Muhammadiyah), pemeliharaan dan transportasi pendidikan baik formal maupun informal (TPQ, kursus bahasa Inggris, komputer dan latihan karate/bela diri) selama 6 (enam) tahun. Biaya setiap bulannya tidak kurang dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga Tergugat/Pemohon Konvensi selaku ayah harus menanggung

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 tahun yang belum diberikan sampai dengan bulan Februari 2011 sebesar Rp500.000,- x 6 tahun x 12 bulan = Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

- Bahwa anak kedua bernama DEWI ASMAWATI ketika diterlantarkan oleh Tergugat/Pemohon Konvensi telah meninggalkan kewajibannya selama 6 tahun. Biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat/Pemohon Konvensi adalah biaya makan dan minum, kesehatan, pendidikan baik formal maupun informal (TPQ, kursus bahasa Inggris, komputer dan latihan karate/bela diri) selama 6 tahun. Biaya setiap bulannya tidak kurang dari Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan perhitungan sampai bulan Februari 2011 adalah Rp450.000,- x 6 tahun x 12 bulan = Rp32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan demikian Tergugat/Pemohon Konvensi harus memberikan uang hadlanah kepada anak-anaknya sampai bulan Februari 2011 sebesar Rp68.400.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan KHI tersebut di atas, maka Tergugat/Pemohon Konvensi harus membayar uang mut'ah, nafkah sampai bulan Februari 2011, iddah dan hadlanah seluruhnya Rp372.400.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa uang mut'ah, nafkah sampai bulan Februari 2011, iddah dan hadlanah seluruhnya sebesar Rp372.400.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) harus diberikan sebelum Tergugat/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim

Bahwa Penggugat/Termohon Konvensi khawatir perkara ini akan selesai dalam waktu relatif lama atau tidak dalam bulan Februari 2011, oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim untuk memperhitungkan sampai Tergugat/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak, di mana setiap bulannya tidak kurang dari Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selama pendidikan setingkat SMA selama 3 tahun peningkatan, membutuhkan biaya sebesar Rp550.000,- sehingga perhitungannya Rp550.000,- x 3 tahun x 12 bulan sejumlah Rp19.800.000,- (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian biaya anak ke dua bernama DEWI ASMAWATI yang harus ditanggung oleh Tergugat/Pemohon Konvensi sebesar Rp125.935.000,- (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan harus diberikan sebelum Tergugat/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor299 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat Konvensi, tidaklah mengada-ada, sebab penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam bekerja di Hongkong tiap bulannya \pm Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga perhitungan penghasilan Tergugat sejak bulan Februari 2005 sampai dengan Februari 2011 (5 tahun) = Rp 4.500.000,- x 60 = Rp270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Batang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan rekonvensi seluruhnya;
2. Menetapkan Tergugat Rekonvensi Pemohon Konvensi telah menelantarkan Penggugat Rekonvensi Termohon Konvensi dengan tidak memberi uang nafkah sejak bulan Pebruari 2006 sampai bulan Februari 2011;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak untuk menerima uang nafkah sampai bulan Februari 2011, iddal mut'ah dan hak hadhonah;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus memberikan uang nafkah sejak Februari 2006 sampai bulan Februari 2011, uang iddah, uang mut'ah dan hak hadhonah kepada Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi;
5. Menetapkan uang nafkah sejak bulan Februari 2006 sampai bulan Februari 2011, uang iddah, uang mut'ah dan hak hadhonah sebesar Rp372.400.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat/Termohon Konvensi sebelum mengucapkan ikrar talak;
6. Menetapkan biaya hak hadhonah kepada anak pertama bernama Septi Zaelika sejak Februari 2011 sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak;
7. Menetapkan biaya hak hadhonah kepada anak kedua bernama, Dewi Asmawati sejak Pebruari 2006 sampai dengan Februari 2011 sebesar Rp32.400.000,- tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebelum Tergugat Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak ;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini ;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor299 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya perkara Atau:
10. Memberi putusan yang se adil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Batang telah menjatuhkan putusan Nomor: 1089/Pdt.G/2010/PA.BTG tanggal 11 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Djumadil Awal 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa eksepsi Termohon adalah benar dan beralasan;
3. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama Batang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor 169/Pdt.G/2011/PTA.SMG tanggal 12 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 1089/Pdt.G/2010/PA.Btg. tanggal 11 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1432 H, yang dimohonkan banding dan dengan

mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SAKIMAN bin KASWARI KERI) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (REMANUR RAGIL binti NGATMURI) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ;
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor299 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Nafkah anak bernama SEPTI ZAELIKA setiap bulan sekurang-kurangnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

2.4. Nafkah anak bernama DEWI ASMAWATI setiap bulannya sekurang-kurangnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Terbanding dan Pemohon/Pembanding pada tanggal 25 November 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2011 dan oleh Pemohon/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2010), diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 1089/Pdt.G/2010/PA.Btg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batang, permohonan mana disertai dengan/diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang tersebut pada tanggal masing-masing pada 8 Desember 2011 dan 9 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Pembanding, yang pada tanggal 14 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada tanggal 16 Desember 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Terbanding, yang pada tanggal 23 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada tanggal 17 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Termohon/Terbanding dan Termohon Kasasi I/Pemohon/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Memori Kasasi I:

1. Bahwa Ijin yang diberikan kepada Pembanding untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, sangat tidak adil, sebab bukti-bukti yang di hadapkan dalam persidangan di Pengadilan Agama Batang oleh Pemohon, tentang cekcok terus menerus Termohon dituduh meninggalkan Pemohon tanpa ijin, semuanya ini tidak bisa dibuktikan oleh Pemohon. Mengapa hal ini tidak dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang?
2. Bahwa dalam rekonsensi, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah. Mestinya bunyi putusannya; Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,- dan mut'ah Rp36.000.000,- sebelum mengucapkan ikrar talak. Sehingga rasa keadilan terpenuhi. Sebab jika yang dimaksud Hakim, kami harus mengajukan eksekusi, apanya yang dieksekusi. Pembanding tidak punya aset. Barang tidak bergerak, kalau uang banyak. Tapi bagaimana saya tahu, karena Pemohon bekerja di Hongkong, sudah \pm 5 tahun tidak pulang ke rumah sendiri;

Memori Kasasi II dari Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II dahulu Pemohon:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang salah menerapkan hukum dengan mengabulkan tuntutan Termohon kasasi tentang uang iddah, mut'ah dan nafkah anak; bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang salah menerapkan hukum dengan mengabulkan tuntutan Termohon kasasi tentang uang iddah, mut'ah dan nafkah anak, sedangkan gugatan rekonsensi tersebut baru diajukan oleh Termohon kasasi Termohon asal pada persidangan dalam acara duplik, bukan pada jawaban pertama, sedangkan berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) IIIR, agar gugatan rekonsensi memenuhi syarat formil, maka hams diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, karena:
 - a. Membolehkan atau memberi kebebasan bagi Tergugat/Termohon mengajukan gugatan rekonsensi diluar jawaban pertama, dapat

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor299 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kesulitan/kerugian bagi Penggugat dalam membela hak dan kepentingannya;

- b. Selain itu, membolehkan Tergugat/Termohon mengajukan gugatan reconvensi melampaui jawaban pertama dan menimbulkan hambatan/ketidaklancaran pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
 - c. Rasio yang terkandung dalam pembatasan pengajuan mesti pada jawaban pertama, yaitu agar Tergugat/Termohon tidak sewenang-wenang dalam mempergunakan haknya mengajukan gugatan reconvensi (M. Yahya Harahap, HUKUM ACARA PERDATA, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan kesembilan, November 2009, Sinar Grafika: Jakarta, halaman: 482);
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Oktober 2011 Nomor: 169/Pdt.G/2011/PTA.Smg tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya tentang nafkah iddah;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Oktober 2011 Nomor: 169/Pdt.G/2011/PTA.Smg. halaman 13 adalah tidak cukup untuk menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi/Terbanding/Pemohon Kasasi membayar nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), karena:

- a. pada kenyataannya tidak pernah- disampaikan dan dibuktikan dalam persidangan seberapa besar penghasilan dari Pemohon kasasi sehingga dapat ditentukan dan diputuskan besarnya nafkah iddah bagi Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi/Pembanding/Termohon Kasasi sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- b. Bahwa Termohon adalah istri yang Nusyuz, karena Termohon tidak patuh untuk tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Desa Kubangkungkung, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Memang benar Termohon kasasi pernah datang menyusul Pemohon ke rumah orang tua Pemohon ke Cilacap, akan tetapi Termohon tetap menolak untuk ikut tinggal bersama Pemohon kasasi di Cilacap dan malah menyuruh Pemohon kasasi saja yang ikut dan tinggal bersama Termohon kasasi di Batang, kemudian karena keinginannya tersebut tidak tercapai Termohon lalu pulang ke rumah sendiri di Batang tanpa ijin Pemohon;
- c. Bahwa selama berumah tangga saja, Termohon kasasi tidak bisa mempertanggungjawabkan seluruh penghasilan Pemohon Kasasi yang telah dikirimkan kepada Termohon kasasi selama bertahun-

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor299 K/Ag/2013



tabun bekerja di Hongkong sebesar Rp177.840.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dalam kurun waktu tahun 2001 s/d tahun 2006, ditambah lagi Termohon Kasasi juga telah menjual harta bersama dan harta asal milik Pemohon Kasasi tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon Kasasi senilai Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), sehingga totalnya menjadi sebesar Rp264.840.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dimana semua uang tersebut dikuasai seluruhnya oleh Termohon kasasi dan tidak jelas peruntukannya, bahkan sampai persidangan berakhir saja, Termohon kasasi tetap tidak dapat memberikan penjelasan/ pertanggungjawaban atas uang-uang tersebut. Dari fakta-fakta tersebut di atas saja, jelas terlihat ketidakpatuhan Termohon kasasi dan rasa tidak menghormati serta rasa tidak menghargai dari Termohon kasasi kepada Pemohon kasasi, oleh karena itu Termohon kasasi tidak berhak untuk menerima nafkah Iddah sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Oktober 2011 Nomor: 169/Pdt.G/2011IPTA.Smg. tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya tentang Mut' ah;

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Oktober 2011 Nomor: 169/Pdt.G/2011/PTA.Smg. halaman 13 adalah tidak cukup dan tidak tepat penerapan hukumnya untuk menghukum Pemohon kasasi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), karena:

- a. Mut'ah merupakan pemberian uang atau benda bekas suami secara sukarela kepada bekas istrinya yang disesuaikan dengan kemampuan suami dan sifatnya (seperti hadiah) untuk memuliakan istri setelah bercerai, yang mana untuk mut'ah tersebut tidak dapat diperhitungkan hanya dengan melihat fakta bahwa saat ini Pemohon kasasi bekerja di luar negeri dengan asumsi memiliki penghasilan yang besar, apalagi kenyataannya semua uang hasil kerja selama Pemohon kasasi bekerja di luar negeri telah dikirimkan kepada Termohon kasasi;
- b. Bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang artinya, "dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaknya diberi mut' ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor299 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa saat ini Pemohon kasasi memang bekerja di luar negeri (Hongkong) sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji yang tidak seberapa, namun sebagian besar penghasilan Pemohon Kasasi tersebut dipakai untuk biaya hidup Pemohon Kasasi sehari-hari di Hongkong yang relatif cukup tinggi, apalagi pendidikan Pemohon kasasi yang hanya tamatan SD saja tidak memungkinkan Pemohon untuk mengalami jenjang karir ke tingkat yang lebih tinggi, selain itu Pemohon Kasasi juga tidak bisa terus menerus menggantungkan hidupnya untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri, karena adanya batasan usia produktif bagi seseorang untuk diperbolehkan untuk bekerja di luar negeri, padahal Pemohon Kasasi setiap bulannya juga dibebani untuk membayar hadlonah anak sekurang-kurangnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri {usia 21 tahun};
- d. Bahwa selama berumah tangga saja, Termohon kasasi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri sebagaimana telah kami uraikan di atas;
- e. Bahwa oleh karena itu, Pemohon kasasi sangat keberatan apabila harus membayar Mut'ah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) kepada Termohon kasasi, walaupun Pengadilan tetap berpendapat bahwa Pemohon kasasi harus memberikan Mut'ah kepada Termohon kasasi setidaknya-tidaknya tidak bebaskan sampai sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), namun tetap disesuaikan dengan kemampuan Pemohon Kasasi yang sekarang sebagai pekerja pembantu rumah tangga di Hongkong;
- f. Bahwa selanjutnya tidak ada fakta-fakta yang membuktikan tentang seberapa besar penghasilan dari Pemohon kasasi sehingga dapat ditentukan dan diputuskan besarnya Mut'ah yang harus dibayarkan kepada Termohon kasasi. Hal ini menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak didukung fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dijadikan dasar bagi pertimbangan hukumnya untuk memutus tentang besarnya Mut'ah sehingga ketentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1970 telah nyata-nyata dilanggar;
4. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang batal demi hukum;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Oktober 2011 Nomor: 169/Pdt.G/2011/PTA.Smg. DALAM KONVENSI DAN

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor299 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONVENSI yang menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) di tingkat Pengadilan Agama Batang dan Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di tingkat banding hams dibatalkan, karena seharusnya yang dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini adalah Termohon kasasi, karena gugat rekonpensi yang diajukan oleh Termohon kasasi lebih bersifat acecoir yang bersifat menambah dan melekat pada gugatan pokoknya sementara Pemohon kasasi telah membayar panjar biaya perkara ini pada saat gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Batang, selain itu Termohon kasasi yang dinyatakan sebagai pihak yang kalah sudah sepatutnya untuk dibebankan membayar biaya perkara ini, bukan Pemohon kasasi;.

5. Putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto dalam perkara ini tidak memenuhi rasa keadilan, karena hanya berpegang pada dalil-dalil jawaban Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi, tanpa memperhatikan dengan cermat apa yang tersirat dalam bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi serta tidak mau mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat, setidaknya rasa keadilan untuk Pemohon kasasi, dimana dirasa sangat tidak adil apabila Pemohon kasasi yang selama ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sampai tinggal bertahun-tahun di luar negeri dan sudah mengirimkan seluruh penghasilannya kepada Termohon kasasi tidak dapat ikut menikmati hasil kerjanya diluar negeri, bahkan harta asalnya dan harta bersamanya juga dijual kepada pihak ketiga oleh Termohon kasasi, justru Pemohon kasasi masih harus dihukum untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah serta biaya hadlonah anak yang melampaui kemampuan Pemohon Kasasi, mengingat selama perkawinan saja Termohon telah berbuat Nusyus dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai isteri;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan Pemohon Kasasi I dan II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Agama Semarang sudah tepat dan benar dalam

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor299 K/Ag/2013



menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

:

Bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah berpisah rumah sejak tahun 2006 hingga sekarang selama 5 (lima) tahun. Pangkal keretakan rumah tangga, percekocokan terus menerus akhirnya Termohon Kasasi I memilih pergi dan bekerja di Hongkong, beberapa kali Termohon Kasasi kembali ke Indonesia tidak berkumpul dengan Pemohon Kasasi tetapi kembali ke rumah orang tuanya, hal ini diakibatkan Pemohon Kasasi I tidak amanah terhadap harta penghasilan suami /Termohon Kasasi I selama bekerja di Hongkong;

Bahwa lagi pula pada hakikatnya alasan kasasi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Batang harus diperbaiki sepanjang mengenai mut'ah dan pengiriman salinan Penetapan Ikrar Talak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Agama Batang belum mengkonstatir apakah benar Pemohon Kasasi menggelapkan penghasilan/kiriman Termohon Kasasi selama di Hongkong dengan uang sejumlah Rp264.840.000,-; Tentang Pembebanan mut'ah Rp36.000.000,- perlu adanya konfirmasi tentang penggelapan uang tersebut. Oleh karenanya masalah mut'ah harus dikesampingkan dan diajukan gugatan tersendiri ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan **Pasal 84** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor299 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **REMANUR RAGIL binti NGATMURI** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 169/Pdt.G/2011/PTA.SMG tanggal 12 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1432 H yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 1089/Pdt.G/2010/PA.BTG tanggal 11 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1432 H sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **REMANUR RAGIL binti NGATMURI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor Nomor: 169/Pdt.G/2011/PTA.SMG tanggal 12 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulqo'dah 1432 H yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 1089/Pdt.G/2010/PA.BTG tanggal 11 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1432 H sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Batang Nomor: 1089/Pdt.G/2010/PA.Btg. tanggal 11 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1432 H, yang dimohonkan banding dan dengan

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili sendiri:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Termohon;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SAKIMAN bin KASWARI KERI) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (REMANUR RAGIL binti NGATMURI) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grinsing Batang yang mewilayahi Tempat Tinggal Pemohon dan Termohon serta Tempat Perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ;
 - 2.1. Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah anak bernama SEPTI ZAELIKA setiap bulan sekurang-kurangnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;
 - 2.3. Nafkah anak bernama DEWI ASMAWATI setiap bulannya sekurang-kurangnya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp336.000,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2013 oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN S.H. S.I.P. M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor299 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, MA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum. **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**

ttd

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, MA

Ketua:

ttd

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp 6.000,-
2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd

Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
A.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. ABD. GHONI, S.H., M.H.
N.I.P.19590414 198803 1 005

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 299 K/Ag/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 17 Hal. Putusan Nomor299 K/Ag/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)